



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENASEHAT DAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih meningkatkan tatanan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diamalkan baik secara kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan dirasa perlu diadakan pembinaan;
 - bahwa untuk pembinaan dan pengawasan dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dirasa perlu adanya koordinasi antar instansi yang terkait;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Dewan Penasehat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dewan Penasehat dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 10);
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 70);
 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 /SK-PA/BKBP-LK/I/2018 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Dewan Penasehat dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Penasehat dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Tugas :

I. Dewan Penaschat

1. Ketua

Memberikan nasehat kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun 2018, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Wakil ketua

Membantu Ketua Dewan Penaschat dalam melakukan tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

3. Anggota

Membantu Penaschat dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Tahun 2018 sebagaimana mestinya.

II. Tim Koordinasi

1. Ketua

- Melakukan Koordinasi dengan Instansi-instansi terkait.
- Memimpin rapat koordinasi tentang permasalahan yang terjadi.
- Menyampaikan hasil Rapat koordinasi kepada Dewan Penasehat.

2. Wakil Ketua

- Membantu Ketua melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait.
- Memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan administrasi maupun kebutuhan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

3. Sekretaris

- Menginventarisir / mendokumentasikan permasalahan Aliran Kepercayaan yang ada Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Meneliti dengan Cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan Masyarakat untuk mengetahui dampak-dampak bagi ketertiban dan ketentraman umum.
- Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

4. Anggota

- Membantu Ketua melakukan pendataan Aliran Kepercayaan yang di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan serta mencegah pembentukan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan mengarah kepada pembentukan agama baru.

- KETIGA** : Dewan Penasehat dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018, melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, pada Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 26 Januari 2018



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kajati Sumatera Barat di Padang.
3. Kapolda Sumatera Barat di Padang.
4. Danrem 032 Wirabraja di Padang
5. Kepala Badan Kesbangpol Prop. Sumbar di Padang.
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Lima Puluh Kota di tempat
7. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
8. Kepala Badan Keuangan Kab Lima Puluh Kota di Sarilamak.
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 36 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
PENASEHAT DAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	I DEWAN PENASEHAT	
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	Dandim 0306/50 Kota	Anggota
4.	Kapolres Lima Puluh Kota	Anggota
5.	Kapolres Payakumbuh	Anggota
6.	Sekretaris Daerah	Anggota
	II. TIM KOORDINASI	
1.	Kajari Payakumbuh	Ketua
2.	Kasi Intel Kejari Payakumbuh	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan KesbangPol	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan KesbangPol	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan	Anggota
6.	Dinas Pendidikan Nasional	Anggota
7.	Kakan Kemenag Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
8.	Kabag Hukum	Anggota
9.	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
10.	Kasat Intel Polres Lima Puluh Kota	Anggota
11.	Kasat Intel Polres Payakumbuh	Anggota
12.	Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota	Anggota
13.	Korwil IV Binda Sumatera Barat	Anggota
14.	Ketua MUJ	Anggota
15.	Kasubid Binhan Eksosbud dan Agama	Anggota
16.	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
17.	Jaksa Fungsional	Anggota
18.	Jaksa Fungsional	Anggota
19.	Jaksa Fungsional	Anggota
20.	Kanit Intel Polres Lima Puluh Kota	Anggota
21.	Kanit Intel Polres Payakumbuh	Anggota
22.	Bati Intel Kodim 0306/50 Kota	Anggota
23.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
24.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 26 Januari 2018

